



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 175/IT3/KU/2018
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 127/IT3/KU/2016 TENTANG
PEMBAYARAN INSENTIF PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 telah ditetapkan Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 39/IT3/KU/2018 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 tentang Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa terdapat perubahan personalia dan nama jabatan Pengelola Kegiatan pada Biro Umum, Sarana dan Prasarana, sehingga perlu dilakukan perubahan Kedelapan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 tentang Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 tentang Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 127/IT3/KU/2016 TENTANG PEMBAYARAN INSENTIF PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Ketentuan pada Diktum Pertama Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 tentang Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 39/IT3/KU/2018 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 tentang Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan Pada Unit Kerja Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

a. memberhentikan :

1. Sdr. Agus Munajat dari tugasnya sebagai Penyelia Gugus Kebersihan Sampah Keliling, Pemangkas dan Penebangan;
2. Sdr. Selamat Riyadi dari tugasnya sebagai Penyelia Gugus Air;
3. Sdr. Rusmono dari tugasnya sebagai Penyelia Gugus Fasilitas Kantor;
4. Sdr. Agus Sudrajat dari tugasnya sebagai Penyelia Gugus Fasilitas Umum Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang;
5. Sdr. Maulana (B) dari tugasnya sebagai Ketua Gugus Kebersihan dalam Gedung, Perlengkapan, Alat dan Mesin; dan
6. Sdr. Ujang Supriatna dari tugasnya sebagai Penyelia Gugus Listrik, Lift dan Telepon.

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

b. menugaskan :

1. Sdr. Ujang Supriatna, sebagai Penyelia Gugus Pengelolaan Listrik dan Genset;
2. Sdr. Selamat Riyadi sebagai Penyelia Gugus Pengelolaan Air Bersih
3. Sdr. Sulaiman sebagai Penyelia Gugus Pengelolaan Lift dan AC;

4. Sdr. Agus Munajat sebagai Penyelia Gugus Pengelolaan Limbah B3;
5. Sdr. Ilyas Sudrajat sebagai Penyelia Gugus Pengelolaan Limbah Biasa;
6. Sdr. Agus Sudrajat sebagai Penyelia Gugus Fasilitas Umum Kampus IPB Baranangsiang;
7. Sdr. Syarif Hidayatulloh, S.T. sebagai Penyelia Gugus Pengelolaan Bangunan;
8. Sdr. Teguh Indaryanto sebagai Penyelia Gugus Kerja Pengelolaan Jalan;
9. Sdr. Rully Arnold sebagai Ketua Gugus Pengelolaan Kendaraan;
10. Sdr. Parta Suanda sebagai Ketua Gugus Pelayanan Pinjaman Gedung dan *Sound System*;
11. Sdr. Jajang sebagai Ketua Gugus Taman Kampus IPB Baranangsiang;
12. Sdr. Syarif Surahman sebagai Ketua Gugus Kebersihan Kampus IPB Darmaga;
13. Sdr. Maulana sebagai Ketua Gugus Kebersihan dan Taman Kampus IPB Baranangsiang; dan
14. Sdr. Abdul Gani sebagai Ketua Gugus Kendaraan Operasional Dinas IPB Darmaga.


KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 April 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
 13. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.